



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aan Suhandi, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Beringin Jaya, Kampung Beringin Jaya, Way Tuba, Kab. Way Kanan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison, SH beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kel. Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Gunarso, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Bukit Gemuruh, Kampung Bukit Gemuruh, Way Tuba, Kab. Way Kanan, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bbu, tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bbu tanggal 12 Juli 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar secara lisan pernyataan Kuasa Penggugat yang diajukan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2021 dan termuat dalam Berita Acara Sidang pada hari itu yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Ditetapkan di : Blambangan Umpu;

Pada tanggal : 22 Juli 2021;

Hakim,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggulan Sidang		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan.....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan		
Jumlah	:	Rp420.000,00;
		(Empat ratus dua puluh ribu Rupiah)